

## RETRIBUSI DAERAH – PAJAK DAERAH DAN

2023

PERDA KOTA MAGELANG NO. 12, LD 2023/ NO. 12 TLD 123 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-179

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO. 12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN

RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK :
- bahwa untuk mendukung kebijakan restrukturisasi pajak daerah dan rasionalisasi retribusi daerah, diperlukan adanya pengaturan dan penetapan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di Kota Magelang dan dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :  
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 17 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 11 Tahun 2023;
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak merupakan kontribusi wajib bagi Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pajak merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum.
  - Pajak daerah, Retribusi daerah, Tata cara pemungutan pajak dan retribusi, Pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan, atau penundaan atas pokok pajak/retribusi, Kerahasiaan data wajib pajak, Kemudahan perpajakan daerah, Sinegritas pengelolaan pajak dan retribusi, Pembinaan dan pengawasan, Sistem informasi, Insentif pemungutan pajak dan retribusi, Ketentuan penyidikan, Ketentuan pidana, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup.
  - Sedangkan Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara. Objek Retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini mengingat bahwa retribusi hanya dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Sebelumnya, Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hanya saja, di dalam perkembangannya telah dilakukan penyempurnaan kebijakan Pajak dan Retribusi tersebut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal.

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 28 Desember 2023.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 28 Desember 2023 Nomor 12. (Lembar Daerah No. 12 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 12-385/2023).
- Penjelasan : 10 hlm